



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN

DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG
METROLOGI LEGAL

NOMOR: 510.72/125/KEP/Disnakerkop-UKM/II/2021

NOMOR: 516/92/DKUP2/PS/II/2021

Pada hari ini, Senin Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kabupaten Pesisir Selatan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Hj. Dewi Roslaini, SE, MM : Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Syam Ratulangi No.30 Pariaman, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Drs. Azral : Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. H. Agus Salim, Painan, IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat kerjasama berdasarkan prinsip saling memberikan manfaat dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Metrologi Legal, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat;
5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
6. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera/Tera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai kerangka acuan bagi PARA PIHAK dalam Melaksanakan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Metrologi Legal Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Kabupaten Padang Pariaman;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menghindari stagnasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Kantor Unit Metrologi Legal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang UTTP yang berasal dari Kabupaten yang melakukan kerja sama pelayanan;

- b. Pelayanan Sidang Tera Ulang di luar Unit Metrologi Legal di luar ruang lingkup pelayanan yang berasal dari Kabupaten yang melakukan kerja sama pelayanan :
 - 1) Pasar Rakyat ;
 - 2) Kantor Kecamatan atau Kantor Desa;
 - 3) Di tempat – tempat terkumpul UTTP yang ditentukan oleh Unit Metrologi Legal Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Tempat UTTP Terpasang Tetap, di Tempat UTTP Terpakai, di Laboratorium, Gudang Importir untuk UTTP asal Impor dan Lokasi Pabrik untuk UTTP Produksi Dalam Negeri diluar ruang lingkup pelayanan yang berasal dari Kabupaten yang melakukan kerja sama pelayanan;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM Kemetrolagian melalui transfer pengetahuan dari PIHAK KEDUA dalam penerapan pelayanan kemetrolagian pada pelaku usaha.
- e. Wilayah Kerja Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 4

HAK dan KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, Para Pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak PIHAK PERTAMA adalah:
 - 1) Mendapatkan pelayanan tera dan tera ulang sesuai waktu yang telah disepakati;
 - 2) Menandatangani Berita Acara Hasil Peneraan yang dikeluarkan Pegawai Berhak untuk Hasil Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam perjanjian kerjasama ini; dan
 - 3) Memperoleh Salinan Sertifikat Peneraan atau Keterangan Hasil Pengujian yang dikeluarkan melalui Unit Metrologi Legal PIHAK KEDUA untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam perjanjian kerjasama ini.
- b. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
 - 1) Menyediakan tempat Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang layak untuk pelaksanaan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dalam perjanjian kerjasama ini;
 - 2) Mengajukan permohonan fasilitasi pelayanan tera/tera ulang atau rekomendasi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 dalam perjanjian kerjasama ini melalui Unit Metrologi Legal PIHAK PERTAMA kepada Unit Metrologi Legal PIHAK KEDUA;
 - 3) Melakukan pendampingan untuk pelaksanaan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 dalam perjanjian kerjasama ini;
 - 4) Menyampaikan waktu pelaksanaan Pelayanan Tera dan Tera Ulang kepada Wajib Tera untuk pelaksanaan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1,2 dan 3 dalam perjanjian kerjasama ini;
 - 5) Menanggung biaya operasional pelayanan tera/tera ulang untuk pelaksanaan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam perjanjian kerjasama ini;
 - 6) Menyediakan tenaga penguji UTTP yang telah lulus diklat fungsional penera, Teknisi atau Reparatur UTTP, Tenaga Bantuan (Helper), Standar Ukuran, Bahan Material (kawat segel, timah plombir, timah justir), Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Pengujian Alat UTTP untuk pelaksanaan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam perjanjian kerjasama ini;

- 7) Menyediakan Transportasi, Akomodasi dan Honorarium Personil Pegawai Berhak sebagai Tenaga Ahli dalam Penggunaan Cap Tanda Tera untuk pelaksanaan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1,2 dan 3 dalam perjanjian kerjasama ini;
- 8) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Metrologi Legal

A. Hak PIHAK KEDUA

- (1) Mendapatkan tempat penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang layak untuk pelaksanaan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam perjanjian kerjasama ini;
- (2) Menggunakan Cap Tanda Tera atau Keterangan Pegawai Berhak sesuai ketentuan Perundang-Undangan Metrologi Legal untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Padang Pariaman;
- (3) Melakukan koordinasi bersama PIHAK PERTAMA dengan pihak terkait untuk pelaksanaan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 dalam perjanjian kerjasama ini.

B. Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan Pelayanan Tera dan Tera Ulang sesuai dengan waktu yang telah disepakati untuk pelaksanaan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam perjanjian kerjasama ini;
- (2) Membuat dan Menandatangani Berita Acara Hasil Peneraan yang dikeluarkan Pegawai Berhak untuk Hasil Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam perjanjian kerjasama ini;
- (3) Menerbitkan Salinan Sertifikat Peneraan atau Keterangan Hasil Pengujian yang dikeluarkan melalui Unit Metrologi Legal PIHAK KEDUA untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 dalam perjanjian kerjasama ini;
- (4) Menggunakan Kewenangan Hak dan Kewajiban Pegawai Berhak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hambatan kegiatan yang disebabkan keadaan yang diluar kemampuan manusia (*force majeure*) maka PIHAK KEDUA harus memberikan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis kejadian – kejadian keadaan kahar seperti gempa, topan, banjir, perang, revolusi, pemberontakan, pemogokan atau hal – hal lainnya yang sejenis yang mempengaruhi pekerjaan, sehingga tidak memungkinkan PIHAK KEDUA untuk melakukan tugasnya sesuai dengan perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya KEADAAN MEMAKSA disertai bukti yang sah;
- (2) Dalam hal terjadinya hambatan kegiatan yang diakibatkan peristiwa keadaan memaksa (keadaan kahar) maka semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak, merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal ini terdapat perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dan Pelayanan Tera dan Tera Ulang alat UTTP tidak dapat diselenggarakan maka permasalahan dapat melibatkan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing – masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh masing-masing PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039

PIHAK PERTAMA



Hi DEWI ROSLAINI, SE, MM
NIP. 19630309 199202 2 001